



**PUTUSAN**

Nomor 918 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

*Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa sebagai berikut :*

1. Nama : FAISAL RIDWAN  
NIK : 1807032810890005  
Tempat Tgl Lahir : Negara Batin  
Umur/ Tgl Lahir : 34 tahun / 28 Oktober 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun 03 Rt.002 Rw.002 Kel. Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur Prov. Lampung  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD
2. Nama Lengkap : ROBI SURYANTO  
Nomor Identitas : 1807031310970002  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 13 Oktober 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun 03 Rt.002 Rw.002 Kel. Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur Prov. Lampung  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;

*Para Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini sampai dengan selesai ;*

*Pengadilan Negeri tersebut;*

*Setelah membaca :*

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 07 November 2023 No. 937/M.1.12.4/Eoh.2/11/2023;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 09 November 2023 Nomor 918/Pid.B/2023/PN.JKT.Brt. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 09 November 2023 Nomor 918/Pid.B/2023/PN.JKT.Brt. mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

*Setelah mendengar :*

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-471/JKT/BRT/06/2023 tertanggal 26 Oktober 2023;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Para Terdakwa;
3. Segala sesuatu yang terungkap dipersidangan;
4. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum REG PERK. NO. PDM- 991/JKT.BRT/10/2023 tertanggal 19 Desember 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan terdakwa 2 ROBI SURYANTO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (2) KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan terdakwa 2 ROBI SURYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Flasdisk berisi CCTV Pencurian;

## **Terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) buah gagang kunci letter T;
- 1 (satu) buah sweater topen;
- 2 (dua) buah mata kunci T;
- 1 (satu) buah magnet ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

*Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan REG PERK. NO. PDM-991/JKT.BAR/Eoh.2/10/2023 tertanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut :*

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan terdakwa 2 ROBI SURYANTO, pada Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya antara suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di parkir SDN CB 03 Pagi Jl. Utama Raya No.41 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa tersebut **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan atau dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa 2 ROBI SURYANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2019 No.Pol. A 4593 YW membonceng terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dari kosnya di daerah Jl. Bandara Mas Selapanjang Jaya Neglasari Kota Tangerang menuju daerah Cengkareng Jakarta Barat dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor orang lain, untuk itu terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan terdakwa 2 ROBI SURYANTO sudah mempersiapkan alat berupa kunci letter T berikut magnet untuk membuka lubang kunci kontak, lalu sekitar pukul 18.15 para terdakwa sampai di Cengkareng, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN melihat sasaran sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver yang terparkir di parkiran sekolah dengan pintu gerbang dalam keadaan terbuka, lalu menyuruh terdakwa 2 ROBI SURYANTO untuk menghentikan sepeda motornya, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN lalu turun dari atas sepeda motor masuk ke dalam parkiran dan mendatangi sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver yang terparkir tersebut sedangkan terdakwa 2 ROBI SURYANTO menunggu diatas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa 1 FAISAL RIDWAN mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver dengan cara menggunakan magnet untuk membuka penutup lubang kunci kontak, setelah penutup lubang kunci kontak terbuka, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN lalu menggunakan kunci letter T dan gagang letter T dimasukan ke lubang kunci kontak dan dengan cara memaksa memutar kunci letter T sampai kunci stang terbuka dan sepeda motor menyala, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN lalu menaiki sepeda motor dan pergi ke daerah Kalideres Jakarta Barat diikuti oleh terdakwa 2 ROBI SURYANTO yang kemudian menghubungi NUR (masuk dalam Daftar Pencairan Orang/DPO) pembeli atau penadah (biasa dipanggil asbak) sepeda motor yang milik orang lain yang diambil para terdakwa dan sekira pukul 20.30 wib para terdakwa bertemu dengan NUR (masuk dalam Daftar Pencairan Orang/DPO) yang kemudian membeli sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan masing-masing terdakwa mendapatkan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok.
- Bahwa selanjutnya saksi RODIAH yang kehilangan sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver silver mengecek CCTV

Halaman 4 Putusan Perkara Pidana Nomor 918 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dan melihat bahwa sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver miliknya diambil oleh seseorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu saksi RODIAH merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsek Cengkareng, menindak lanjuti laporan polisi tersebut, saksi FITRA ROMADHONI dan saksi REZA AJISRIRAMA tim Opsnal (lapangan) Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit Ranmor unit 1 Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dengan menggunakan bantuan IT (informasi Tehnologi) dan analisa rekaman CCTV mendapatkan ciri-ciri pelaku dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan saksi ZAINAL ABIDIN di Jl. Citra Garden City 6 Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) mata kunci, 1 (satu) letter T, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 1029 No.Pol. A 4593 YW yang diakui oleh saksi ZAINAL ABIDIN adalah sepeda motor milik orang lain yang diambilnya bersama dengan terdakwa 2 ROBI SURYANTO pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib bertempat didaerah Pasar Kemis Tangerang, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 2 ROBI SURYANTO di kosnya di Jl. Bandara Mas Selapanjang Jaya Neglasari Kota Tangerang yang kemudian para terdakwa bersama dengan saksi ZAINAL ABIDIN dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi RODIAH selaku pemilik sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver sehingga saksi RODIAH mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan terdakwa 2 ROBI SURYANTO, pada Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya antara suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di parkir SDN CB 03 Pagi Jl. Utama Raya No.41 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa tersebut **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 5 Putusan Perkara Pidana Nomor 918 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.





*orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan atau dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa 2 ROBI SURYANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2019 No.Pol. A 4593 YW membonceng terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dari kosnya di daerah Jl. Bandara Mas Selapanjang Jaya Neglasari Kota Tangerang menuju daerah Cengkareng Jakarta Barat dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor orang lain, untuk itu terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan terdakwa 2 ROBI SURYANTO sudah mempersiapkan alat berupa kunci letter T berikut magnet untuk membuka lubang kunci kontak, lalu sekitar pukul 18.15 para terdakwa sampai di Cengkareng, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN melihat sasaran sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver yang terparkir di parkiran sekolah dengan pintu gerbang dalam keadaan terbuka, lalu menyuruh terdakwa 2 ROBI SURYANTO untuk menghentikan sepeda motornya, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN lalu turun dari atas sepeda motor masuk ke dalam parkiran dan mendatangi sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver yang terparkir tersebut sedangkan terdakwa 2 ROBI SURYANTO menunggu diatas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa 1 FAISAL RIDWAN mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver dengan cara menggunakan magnet untuk membuka penutup lubang kunci kontak, setelah penutup lubang kunci kontak terbuka, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN lalu menggunakan kunci letter T dan gagang letter T dimasukan ke lubang kunci kontak dan dengan cara memaksa memutar kunci letter T sampai kunci stang terbuka dan sepeda motor menyala, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN lalu menaiki sepeda motor dan pergi ke daerah Kalideres Jakarta Barat diikuti oleh terdakwa 2 ROBI SURYANTO yang kemudian menghubungi NUR (masuk dalam Daftar Pencairan Orang/DPO) pembeli atau penadah (biasa dipanggil asbak) sepeda motor yang milik orang lain yang diambil para terdakwa dan sekira pukul 20.30 wib para terdakwa bertemu dengan NUR (masuk dalam Daftar Pencairan Orang/DPO) yang kemudian membeli sepeda motor Honda Beat No. Pol. B



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5055 BIH Tahun 2023 warna silver seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan masing-masing terdakwa mendapatkan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok,

- Bahwa selanjutnya saksi RODIAH yang kehilangan sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver silver mengecek CCTV sekolah dan melihat bahwa sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver miliknya diambil oleh seseorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu saksi RODIAH merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsek Cengkareng, menindak lanjuti laporan polisi tersebut, saksi FITRA ROMADHONI dan saksi REZA AJISRIRAMA tim Opsnal (lapangan) Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit Ranmor unit 1 Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dengan menggunakan bantuan IT (informasi Teknologi) dan analisa rekaman CCTV mendapatkan ciri-ciri pelaku dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan saksi ZAINAL ABIDIN di Jl. Citra Garden City 6 Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) mata kunci, 1 (satu) letter T, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 1029 No.Pol. A 4593 YW diakui oleh saksi ZAINAL ABIDIN adalah sepeda motor milik orang lain yang diambilnya bersama dengan terdakwa 2 ROBI SURYANTO pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib bertempat didaerah Pasar Kemis Tangerang, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 2 ROBI SURYANTO di kosnya di Jl. Bandara Mas Selapanjang Jaya Neglasari Kota Tangerang yang kemudian para terdakwa bersama dengan saksi ZAINAL ABIDIN dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi RODIAH selaku pemilik sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver sehingga saksi RODIAH mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana

*Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan*

Halaman 7 Putusan Perkara Pidana Nomor 918 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Para Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

**1. Saksi Rodiah**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan semua keterangan di BAP benar;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di parkir SDN CB 03 Pagi Jl. Utama Raya No.41 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng Jakarta Barat, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan terdakwa 2 ROBI SURYANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka : MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH milik saksi RODIAH;
- Bahwa saksi RODIAH mengetahui sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka :MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH miliknya hilang saat saksi RODIAH bersama anaknya saksi ERNA FRIANA pergi ke sekolah di SDN CB 03 Pagi Jl. Utama Raya No.41 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng Jakarta Barat tempat saksi ERNA FRIANA bekerja untuk mengeprint, lalu saksi RODIAH memarkirkan sepeda motornya di parkir sekolah denan mengunci stang dan ikut masuk kedalam sekolah, tidak lama setelah mengeprint saat saksi RODIAH dan anaknya hendak pulang dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada atau hilang. Selanjutnya saksi RODIAH melaporkannya ke RT setempat, lalu mengecek CCTV dan melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri tinggi dan menggunakan baju lengan panjang, celana jeans dan sepatu, selanjutnya

Halaman 8 Putusan Perkara Pidana Nomor 918 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi RODIAH melaporkannya ke Polsek Cengkareng untuk diproses sesuai hukum.

- Bahwa para saksi menerangkan parkir SDN CB 03 Pagi Jl. Utama Raya No.41 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng Jakarta Barat memiliki pagar, namun saat itu tidak ditutup karena masih ada orang yang keluar masuk dan sehari-hari dijaga oleh penjaga sekolah;

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka :MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saksi RODIAH, yang mengakibatkan saksi RODIAH mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka :MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH atau sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

**2. Saksi Erna Friana**, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-Bahwa saksi menyatakan semua keterangan di BAP benar;

-Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di parkir SDN CB 03 Pagi Jl. Utama Raya No.41 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng Jakarta Barat, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan terdakwa 2 ROBI SURYANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka : MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH milik saksi RODIAH;

-Bahwa saksi RODIAH mengetahui sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka :MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH miliknya hilang saat saksi RODIAH bersama anaknya saksi ERNA FRIANA pergi ke sekolah di SDN CB 03 Pagi Jl. Utama Raya No.41 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng Jakarta Barat tempat saksi ERNA FRIANA bekerja untuk mengeprint, lalu saksi RODIAH memarkirkan sepeda motornya di parkir sekolah denan mengunci stang dan ikut masuk kedalam sekolah, tidak lama setelah mengeprint saat saksi RODIAH dan anaknya hendak pulang dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada atau hilang. Selanjutnya saksi RODIAH melaporkannya ke RT setempat, lalu mengecek CCTV dan melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri tinggi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan baju lengan panjang, celana jeans dan sepatu, selanjutnya saksi RODIAH melaporkannya ke Polsek Cengkareng untuk diproses sesuai hukum.

-Bahwa para saksi menerangkan parkir SDN CB 03 Pagi Jl. Utama Raya No.41 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng Jakarta Barat memiliki pagar, namun saat itu tidak ditutup karena masih ada orang yang keluar masuk dan sehari-hari dijaga oleh penjaga sekolah;

-Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka :MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saksi RODIAH, yang mengakibatkan saksi RODIAH mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka :MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH atau sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

*Atas keterangan para saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;*

*Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;*

*Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge meskipun haknya akan itu sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim dengan sebagaimana mestinya;*

*Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :*

*Terdakwa I Yuliandy Putra Als Putra Bin Edward Zaenudin di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa benar para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar diperiksa sebagai terdakwa 1 FAISAL RIDWAN bersama terdakwa 2 ROBI SURYANTO karena pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di parkir SDN CB 03 Pagi Jl. Utama Raya No.41 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng Jakarta Barat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka :MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH milik saksi RODIAH;

Halaman 10 Putusan Perkara Pidana Nomor 918 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1 bersama terdakwa 2 ROBI SURYANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka :MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH milik saksi RODIAH dengan cara pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa 2 ROBI SURYANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2019 No.Pol. A 4593 YW membonceng terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dari kosnya di daerah Jl. Bandara Mas Selapanjang Jaya Neglasari Kota Tangerang menuju daerah Cengkareng Jakarta Barat dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor orang lain, untuk itu terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan terdakwa 2 ROBI SURYANTO sudah mempersiapkan alat berupa kunci letter T berikut magnet untuk membuka lubang kunci kontak, lalu sekitar pukul 18.15 para terdakwa sampai di Cengkareng, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN melihat sasaran sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver yang terparkir di parkiran sekolah dengan pintu gerbang dalam keadaan terbuka, lalu menyuruh terdakwa 2 ROBI SURYANTO untuk menghentikan sepeda motornya, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN lalu turun dari atas sepeda motor masuk ke dalam parkiran dan mendatangi sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver yang terparkir tersebut sedangkan terdakwa 2 ROBI SURYANTO menunggu diatas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa 1 FAISAL RIDWAN mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver dengan cara menggunakan magnet untuk membuka penutup lubang kunci kontak, setelah penutup lubang kunci kontak terbuka, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN lalu menggunakan kunci letter T dan gagang letter T dimasukan ke lubang kunci kontak dan dengan cara memaksa memutar kunci letter T sampai kunci stang terbuka dan sepeda motor menyala, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN lalu menaiki sepeda motor dan pergi ke daerah Kalideres Jakarta Barat diikuti oleh terdakwa 2 ROBI SURYANTO yang kemudian menghubungi NUR (masuk dalam Daftar Pencairan Orang/DPO) pembeli atau penadah (biasa dipanggil asbak) sepeda motor yang milik orang lain yang diambil para terdakwa dan sekira pukul 20.30 wib para terdakwa bertemu dengan NUR (masuk dalam Daftar Pencairan Orang/DPO) yang kemudian membeli sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan masing-masing terdakwa mendapatkan

Halaman 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 918 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2022, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN bersama saksi ZAINAL ABIDIN berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2019 No.Pol. A 4593 YW pergi ke daerah Citra Garden City 6 Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, namun belum berhasil mengambil sepeda motor terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan saksi ZAINAL ABIDIN ditangkap oleh saksi FITRA ROMADHONI dan saksi REZA AJISRIRAMA tim Opsnal (lapangan) Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit Ranmor unit 1 Polda Metro Jaya dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang kunci letter T, 1 (satu) buah sweater topen, 2 (dua) buah mata kunci T dan 1 (satu) buah magnet, lalu dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa 2 ROBY SURYANTO di kos Jl. Bandara Mas Selapanjang Jaya Neglasari Kora Tangerang, selanjutnya para terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum;
- Bahwa para terdakwa mengakui 2 (dua) kali bersama-sama mengambil sepeda motor milik orang lain yang pertama sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver silver di Cengkareng Jakarta Barat dan yang kedua sepeda motor Honda Beat Street di Citra Garden Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka :MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saksi RODIAH, yang mengakibatkan saksi RODIAH mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka :MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH atau sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

*Terdakwa II Daudi Yanhari Als Iyan Bin Soekatno Martorejo di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar diperiksa sebagai terdakwa 1 FAISAL RIDWAN bersama terdakwa 2 ROBY SURYANTO karena pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di parkir SDN CB 03 Pagi Jl. Utama Raya No.41 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng Jakarta Barat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka :MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH milik saksi RODIAH;

- Bahwa terdakwa 1 bersama terdakwa 2 ROBI SURYANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka :MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH milik saksi RODIAH dengan cara pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa 2 ROBI SURYANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2019 No.Pol. A 4593 YW membonceng terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dari kosnya di daerah Jl. Bandara Mas Selapanjang Jaya Neglasari Kota Tangerang menuju daerah Cengkareng Jakarta Barat dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor orang lain, untuk itu terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan terdakwa 2 ROBI SURYANTO sudah mempersiapkan alat berupa kunci letter T berikut magnet untuk membuka lubang kunci kontak, lalu sekitar pukul 18.15 para terdakwa sampai di Cengkareng, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN melihat sasaran sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver yang terparkir di parkiran sekolah dengan pintu gerbang dalam keadaan terbuka, lalu menyuruh terdakwa 2 ROBI SURYANTO untuk menghentikan sepeda motornya, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN lalu turun dari atas sepeda motor masuk ke dalam parkiran dan mendatangi sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver yang terparkir tersebut sedangkan terdakwa 2 ROBI SURYANTO menunggu diatas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa 1 FAISAL RIDWAN mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver dengan cara menggunakan magnet untuk membuka penutup lubang kunci kontak, setelah penutup lubang kunci kontak terbuka, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN lalu menggunakan kunci letter T dan gagang letter T dimasukan ke lubang kunci kontak dan dengan cara memaksa memutar kunci letter T sampai kunci stang terbuka dan sepeda motor menyala, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN lalu menaiki sepeda motor dan pergi ke daerah Kalideres Jakarta Barat diikuti oleh terdakwa 2 ROBI SURYANTO yang kemudian menghubungi NUR (masuk dalam Daftar Pencairan Orang/DPO) pembeli atau penadah (biasa dipanggil asbak) sepeda motor yang milik orang lain yang diambil para terdakwa dan sekira pukul 20.30 wib para terdakwa bertemu dengan NUR (masuk dalam Daftar Pencairan Orang/DPO) yang kemudian membeli sepeda motor Honda Beat

Halaman 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 918 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan masing-masing terdakwa mendapatkan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2022, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN bersama saksi ZAINAL ABIDIN berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2019 No.Pol. A 4593 YW pergi ke daerah Citra Garden City 6 Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, namun belum berhasil mengambil sepeda motor terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan saksi ZAINAL ABIDIN ditangkap oleh saksi FITRA ROMADHONI dan saksi REZA AJISRIRAMA tim Opsnal (lapangan) Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit Ranmor unit 1 Polda Metro Jaya dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang kunci letter T, 1 (satu) buah sweater topen, 2 (dua) buah mata kunci T dan 1 (satu) buah magnet, lalu dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa 2 ROBY SURYANTO di kos Jl. Bandara Mas Selapanjang Jaya Neglasari Kora Tangerang, selanjutnya para terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa terdakwa 2 ROBI SURYANTO mengakui bersama saksi ZAINAL ABIDIN mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2019 No.Pol. A 4593 YW An AGUN RAHAYU EFENDI di parkiran toko baju di daerah Tangerang.

- Bahwa para terdakwa mengakui 2 (dua) kali bersama-sama mengambil sepeda motor milik orang lain yang pertama sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver silver di Cengkareng Jakarta Barat dan yang kedua sepeda motor Honda Beat Street di Citra Garden Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat;

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka :MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saksi RODIAH, yang mengakibatkan saksi RODIAH mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka :MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH atau sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

*Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan*



*barang bukti berupa :*

- Flasdisk berisi CCTV Pencurian;
- 1 (satu) buah gagang kunci letter T;
- 1 (satu) buah sweater topen;
- 2 (dua) buah mata kunci T;
- 1 (satu) buah magnet

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan/atau saksi, yang bersangkutan telah membenarkannya;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :*

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di parkir SDN CB 03 Pagi Jl. Utama Raya No.41 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng Jakarta Barat, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan terdakwa 2 ROBI SURYANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka : MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH milik saksi RODIAH;
- Bahwa terdakwa 1 bersama terdakwa 2 ROBI SURYANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka :MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH milik saksi RODIAH dengan cara pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa 2 ROBI SURYANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2019 No.Pol. A 4593 YW membonceng terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dari kosnya di daerah Jl. Bandara Mas Selapanjang Jaya Neglasari Kota Tangerang menuju daerah Cengkareng Jakarta Barat dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor orang lain, untuk itu terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan terdakwa 2 ROBI SURYANTO sudah mempersiapkan alat berupa kunci letter T berikut magnet untuk membuka lubang kunci kontak, lalu sekitar pukul 18.15 para terdakwa sampai di Cengkareng, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN melihat sasaran sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver yang terparkir di parkir sekolah dengan pintu gerbang dalam



keadaan terbuka, lalu menyuruh terdakwa 2 ROBI SURYANTO untuk menghentikan sepeda motornya, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN lalu turun dari atas sepeda motor masuk ke dalam parkiran dan mendatangi sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver yang terparkir tersebut sedangkan terdakwa 2 ROBI SURYANTO menunggu diatas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa 1 FAISAL RIDWAN mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver dengan cara menggunakan magnet untuk membuka penutup lubang kunci kontak, setelah penutup lubang kunci kontak terbuka, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN lalu menggunakan kunci letter T dan gagang letter T dimasukan ke lubang kunci kontak dan dengan cara memaksa memutar kunci letter T sampai kunci stang terbuka dan sepeda motor menyala, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN lalu menaiki sepeda motor dan pergi ke daerah Kalideres Jakarta Barat diikuti oleh terdakwa 2 ROBI SURYANTO yang kemudian menghubungi NUR (masuk dalam Daftar Pencairan Orang/DPO) pembeli atau penadah (biasa dipanggil asbak) sepeda motor yang milik orang lain yang diambil para terdakwa dan sekira pukul 20.30 wib para terdakwa bertemu dengan NUR (masuk dalam Daftar Pencairan Orang/DPO) yang kemudian membeli sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan masing-masing terdakwa mendapatkan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok.

- Bahwa saksi RODIAH mengetahui sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka :MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH miliknya hilang saat saksi RODIAH bersama anaknya saksi ERNA FRIANA pergi ke sekolah di SDN CB 03 Pagi Jl. Utama Raya No.41 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng Jakarta Barat tempat saksi ERNA FRIANA bekerja untuk mengeprint, lalu saksi RODIAH memarkirkan sepeda motornya di parkiran sekolah denan mengunci stang dan ikut masuk kedalam sekolah, tidak lama setelah mengeprint saat saksi RODIAH dan anaknya hendak pulang dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada atau hilang. Selanjutnya saksi RODIAH melaporkannya ke RT setempat, lalu mengecek CCTV dan melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri tinggi dan menggunakan baju lengan panjang, celana jeans dan sepatu, selanjutnya saksi RODIAH melaporkannya ke Polsek Cengkareng untuk diproses sesuai hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2022, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN bersama saksi ZAINAL ABIDIN berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2019 No.Pol. A 4593 YW pergi ke daerah Citra Garden City 6 Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, namun belum berhasil mengambil sepeda motor terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan saksi ZAINAL ABIDIN ditangkap oleh saksi FITRA ROMADHONI dan saksi REZA AJISRIRAMA tim Opsnal (lapangan) Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit Ranmor unit 1 Polda Metro Jaya dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang kunci letter T, 1 (satu) buah sweater topen, 2 (dua) buah mata kunci T dan 1 (satu) buah magnet, lalu dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa 2 ROBY SURYANTO di kos Jl. Bandara Mas Selapanjang Jaya Neglasari Kora Tangerang, selanjutnya para terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum;
- Bahwa para terdakwa mengakui 2 (dua) kali bersama-sama mengambil sepeda motor milik orang lain yang pertama sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver silver di Cengkareng Jakarta Barat dan yang kedua sepeda motor Honda Beat Street di Citra Garden Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka :MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saksi RODIAH, yang mengakibatkan saksi RODIAH mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka :MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH atau sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Para Terdakwa, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 918 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal : 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan Primait Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya; yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan atau dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai masing-masing terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, mengenai unsur ini secara obyektif, Terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan terdakwa 2 ROBI SURYANTO sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini;

Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta mengerti akan dakwaan yang





disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”**

Bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi, para terdakwa dan barang bukti terungkap :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di parkir SDN CB 03 Pagi Jl. Utama Raya No.41 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng Jakarta Barat, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan terdakwa 2 ROBI SURYANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka : MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH milik saksi RODIAH;
- Bahwa terdakwa 1 bersama terdakwa 2 ROBI SURYANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka :MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH milik saksi RODIAH dengan cara pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa 2 ROBI SURYANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2019 No.Pol. A 4593 YW membonceng terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dari kosnya di daerah Jl. Bandara Mas Selapanjang Jaya Neglasari Kota Tangerang menuju daerah Cengkareng Jakarta Barat dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor orang lain, untuk itu terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan terdakwa 2 ROBI SURYANTO sudah mempersiapkan alat berupa kunci letter T berikut magnet untuk membuka lubang kunci kontak, lalu sekitar pukul 18.15 para terdakwa sampai di Cengkareng, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN melihat sasaran sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver yang terparkir di parkir sekolah dengan pintu gerbang dalam keadaan terbuka, lalu menyuruh terdakwa 2 ROBI SURYANTO untuk menghentikan sepeda motornya, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN lalu turun dari atas sepeda motor masuk ke dalam parkir dan mendatangi sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver yang terparkir tersebut sedangkan terdakwa 2 ROBI SURYANTO menunggu diatas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL RIDWAN mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver dengan cara menggunakan magnet untuk membuka penutup lubang kunci kontak, setelah penutup lubang kunci kontak terbuka, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN lalu menggunakan kunci letter T dan gagang letter T dimasukan ke lubang kunci kontak dan dengan cara memaksa memutar kunci letter T sampai kunci stang terbuka dan sepeda motor menyala, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN lalu menaiki sepeda motor dan pergi ke daerah Kalideres Jakarta Barat diikuti oleh terdakwa 2 ROBI SURYANTO yang kemudian menghubungi NUR (masuk dalam Daftar Pencairan Orang/DPO) pembeli atau penadah (biasa dipanggil asbak) sepeda motor yang milik orang lain yang diambil para terdakwa dan sekira pukul 20.30 wib para terdakwa bertemu dengan NUR (masuk dalam Daftar Pencairan Orang/DPO) yang kemudian membeli sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan masing-masing terdakwa mendapatkan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok.

- Bahwa saksi RODIAH mengetahui sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka :MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH miliknya hilang saat saksi RODIAH bersama anaknya saksi ERNA FRIANA pergi ke sekolah di SDN CB 03 Pagi Jl. Utama Raya No.41 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng Jakarta Barat tempat saksi ERNA FRIANA bekerja untuk mengeprint, lalu saksi RODIAH memarkirkan sepeda motornya di parkiran sekolah denan mengunci stang dan ikut masuk kedalam sekolah, tidak lama setelah mengeprint saat saksi RODIAH dan anaknya hendak pulang dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada atau hilang. Selanjutnya saksi RODIAH melaporkannya ke RT setempat, lalu mengecek CCTV dan melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri tinggi dan menggunakan baju lengan panjang, celana jeans dan sepatu, selanjutnya saksi RODIAH melaporkannya ke Polsek Cengkareng untuk diproses sesuai hukum.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2022, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN bersama saksi ZAINAL ABIDIN berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2019 No.Pol. A 4593 YW pergi ke daerah Citra Garden City 6 Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, namun belum berhasil mengambil sepeda motor terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan saksi ZAINAL

Halaman 20 Putusan Perkara Pidana Nomor 918 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABIDIN ditangkap oleh saksi FITRA ROMADHONI dan saksi REZA AJISRIRAMA tim Opsnal (lapangan) Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit Ranmor unit 1 Polda Metro Jaya dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang kunci letter T, 1 (satu) buah sweater topen, 2 (dua) buah mata kunci T dan 1 (satu) buah magnet, lalu dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa 2 ROBY SURYANTO di kos Jl. Bandara Mas Selapanjang Jaya Neglasari Kora Tangerang, selanjutnya para terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa para terdakwa mengakui 2 (dua) kali bersama-sama mengambil sepeda motor milik orang lain yang pertama sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver silver di Cengkareng Jakarta Barat dan yang kedua sepeda motor Honda Beat Street di Citra Garden Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka :MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saksi RODIAH, yang mengakibatkan saksi RODIAH mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka :MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH atau sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.3 Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi, para terdakwa dan barang bukti terungkap:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di parkiran SDN CB 03 Pagi Jl. Utama Raya No.41 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng Jakarta Barat, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan terdakwa 2 ROBI SURYANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka : MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH milik saksi RODIAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RODIAH mengetahui sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka :MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH miliknya hilang saat saksi RODIAH bersama anaknya saksi ERNA FRIANA pergi ke sekolah di SDN CB 03 Pagi Jl. Utama Raya No.41 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng Jakarta Barat tempat saksi ERNA FRIANA bekerja untuk mengeprint, lalu saksi RODIAH memarkirkan sepeda motornya di parkiran sekolah dengan mengunci stang dan ikut masuk kedalam sekolah, tidak lama setelah mengeprint saat saksi RODIAH dan anaknya hendak pulang dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada atau hilang. Selanjutnya saksi RODIAH melaporkannya ke RT setempat, lalu mengecek CCTV dan melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri tinggi dan menggunakan baju lengan panjang, celana jeans dan sepatu, selanjutnya saksi RODIAH melaporkannya ke Polsek Cengkareng untuk diproses sesuai hukum.
- Bahwa para saksi menerangkan parkiran SDN CB 03 Pagi Jl. Utama Raya No.41 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng Jakarta Barat memiliki pagar, namun saat itu tidak ditutup karena masih ada orang yang keluar masuk dan sehari-hari dijaga oleh penjaga sekolah;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka :MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saksi RODIAH, yang mengakibatkan saksi RODIAH mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka :MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH atau sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

#### **Ad.4 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi, para terdakwa dan barang bukti terungkap :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di parkiran SDN CB 03 Pagi Jl. Utama Raya No.41 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng Jakarta Barat, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan terdakwa 2 ROBI SURYANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver

Halaman 22 Putusan Perkara Pidana Nomor 918 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH milik saksi RODIAH;

- Bahwa terdakwa 1 bersama terdakwa 2 ROBI SURYANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka :MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH milik saksi RODIAH dengan cara pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa 2 ROBI SURYANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2019 No.Pol. A 4593 YW membonceng terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dari kosnya di daerah Jl. Bandara Mas Selapanjang Jaya Neglasari Kota Tangerang menuju daerah Cengkareng Jakarta Barat dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor orang lain, untuk itu terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan terdakwa 2 ROBI SURYANTO sudah mempersiapkan alat berupa kunci letter T berikut magnet untuk membuka lubang kunci kontak, lalu sekitar pukul 18.15 para terdakwa sampai di Cengkareng, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN melihat sasaran sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver yang terparkir di parkiran sekolah dengan pintu gerbang dalam keadaan terbuka, lalu menyuruh terdakwa 2 ROBI SURYANTO untuk menghentikan sepeda motornya, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN lalu turun dari atas sepeda motor masuk ke dalam parkiran dan mendatangi sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver yang terparkir tersebut sedangkan terdakwa 2 ROBI SURYANTO menunggu diatas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa 1 FAISAL RIDWAN mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver dengan cara menggunakan magnet untuk membuka penutup lubang kunci kontak, setelah penutup lubang kunci kontak terbuka, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN lalu menggunakan kunci letter T dan gagang letter T dimasukan ke lubang kunci kontak dan dengan cara memaksa memutar kunci letter T sampai kunci stang terbuka dan sepeda motor menyala, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN lalu menaiki sepeda motor dan pergi ke daerah Kalideres Jakarta Barat diikuti oleh terdakwa 2 ROBI SURYANTO yang kemudian menghubungi NUR (masuk dalam Daftar Pencairan Orang/DPO) pembeli atau penadah (biasa dipanggil asbak) sepeda motor yang milik orang lain yang diambil para terdakwa dan sekira pukul 20.30 wib para terdakwa bertemu dengan NUR (masuk dalam Daftar Pencairan Orang/DPO) yang kemudian membeli sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver seharga Rp. 2.700.000,- (dua

Halaman 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 918 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus ribu rupiah) dan masing-masing terdakwa mendapatkan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad. 5 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan atau dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi, para terdakwa dan barang bukti terungkap :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di parkir SDN CB 03 Pagi Jl. Utama Raya No.41 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng Jakarta Barat, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan terdakwa 2 ROBI SURYANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka : MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH milik saksi RODIAH;
- Bahwa terdakwa 1 bersama terdakwa 2 ROBI SURYANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver Noka : MH1JM9123PK880245 Nosin : JM91E2878019 An. RODIAH milik saksi RODIAH dengan cara pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa 2 ROBI SURYANTO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2019 No.Pol. A 4593 YW membonceng terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dari kosnya di daerah Jl. Bandara Mas Selapanjang Jaya Neglasari Kota Tangerang menuju daerah Cengkareng Jakarta Barat dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor orang lain, untuk itu terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan terdakwa 2 ROBI SURYANTO sudah mempersiapkan alat berupa kunci letter T berikut magnet untuk membuka lubang kunci kontak, lalu sekitar pukul 18.15 para terdakwa sampai di Cengkareng, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN melihat sasaran sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver yang terparkir di parkir sekolah dengan pintu gerbang dalam keadaan terbuka, lalu menyuruh terdakwa 2 ROBI SURYANTO untuk menghentikan sepeda motornya, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN lalu turun dari atas sepeda motor masuk ke dalam parkir dan mendatangi sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver yang

Halaman 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 918 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir tersebut sedangkan terdakwa 2 ROBI SURYANTO menunggu diatas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa 1 FAISAL RIDWAN mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver dengan cara menggunakan magnet untuk membuka penutup lubang kunci kontak, setelah penutup lubang kunci kontak terbuka, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN lalu menggunakan kunci letter T dan gagang letter T dimasukan ke lubang kunci kontak dan dengan cara memaksa memutar kunci letter T sampai kunci stang terbuka dan sepeda motor menyala, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN lalu menaiki sepeda motor dan pergi ke daerah Kalideres Jakarta Barat diikuti oleh terdakwa 2 ROBI SURYANTO yang kemudian menghubungi NUR (masuk dalam Daftar Pencairan Orang/DPO) pembeli atau penadah (biasa dipanggil asbak) sepeda motor yang milik orang lain yang diambil para terdakwa dan sekira pukul 20.30 wib para terdakwa bertemu dengan NUR (masuk dalam Daftar Pencairan Orang/DPO) yang kemudian membeli sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan masing-masing terdakwa mendapatkan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2022, terdakwa 1 FAISAL RIDWAN bersama saksi ZAINAL ABIDIN berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2019 No.Pol. A 4593 YW pergi ke daerah Citra Garden City 6 Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, namun belum berhasil mengambil sepeda motor terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan saksi ZAINAL ABIDIN ditangkap oleh saksi FITRA ROMADHONI dan saksi REZA AJISRIRAMA tim Opsnal (lapangan) Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit Ranmor unit 1 Polda Metro Jaya dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang kunci letter T, 1 (satu) buah sweater topen, 2 (dua) buah mata kunci T dan 1 (satu) buah magnet, lalu dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa 2 ROBY SURYANTO di kos Jl. Bandara Mas Selapanjang Jaya Neglasari Kora Tangerang, selanjutnya para terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa para terdakwa mengakui 2 (dua) kali bersama-sama mengambil sepeda motor milik orang lain yang pertama sepeda motor Honda Beat No. Pol. B 5055 BIH Tahun 2023 warna silver silver di Cengkareng Jakarta Barat

Halaman 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 918 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang kedua sepeda motor Honda Beat Street di Citra Garden Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam Dakwaan telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Para Terdakwa, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, menurut Majelis Hakim hal ini merupakan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Para Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa, 1 (satu) buah gagang kunci letter T , 1 (satu) buah sweater topen, 2 (dua) buah mata kunci T dan 1 (satu) buah magnet Hakim

Halaman 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 918 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, akan ditentukan statusnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa

*Hal-hal yang memberatkan :*

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan para terdakwa merugikan Saksi Rodiah.
- Para terdakwa sudah pernah dihukum.

*Hal-hal yang meringankan :*

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada para Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas dendam dari negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi para Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

*Menimbang, bahwa maksud menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar para Terdakwa mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada*

Halaman 27 Putusan Perkara Pidana Nomor 918 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya pembinaan agar para Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal 363 ayat (2) ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 FAISAL RIDWAN dan terdakwa 2 ROBI SURYANTO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. FAISAL RIDWAN dan terdakwa 2 ROBI SURYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Flasdisk berisi CCTV Pencurian;

### Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah gagang kunci letter T;
- 1 (satu) buah sweater topen;
- 2 (dua) buah mata kunci T;
- 1 (satu) buah magnet.

### Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, oleh kami **Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua **Sri Hartati, S.H.,M.H.** dan **Tornado Edmawan, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 918/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Wawan Darmawan, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri **Christina Natalia, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Para Terdakwa secara Online melalui aplikasi Zoom Meeting;

Halaman 28 Putusan Perkara Pidana Nomor 918 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sri Hartati, S.H.,M.H.**

**Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H.,M.H.**

**Tornado Edmawan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Wawan Darmawan, S.H.**

Halaman 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 918 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)